

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) DITINJAU DARI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RISKA SYAFITRI

02011381722335

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riska Syafitri
NIM : 02011381722335
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) DITINJAU DARI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Syafitri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722335
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 16 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2021



Riska Syafitri
NIM 02011381722335

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“BEKERJA KERAS DAN BERSIKAP BAIKLAH. HAL LUAR BIASA
AKAN TERJADI”**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Almh. Ibu dan Papa**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas izin dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis baik berupa petunjuk, penjelasan, pengarahan, dan bimbingan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M. Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya.

Palembang, 13 April 2021



Riska Syafitri
NIM 02011381722335

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa membagikan ilmu kepada penulis, memberikan doa serta banyak pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam hal kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Papa M. Senen yang tidak berhenti memberikan doa dan dukungan serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. dr. Rahayu, Desprianti S.E, Dewita Agustin yang selalu memberikan dukungan dan doa-doanya.
13. Alula Kenisa Ayuninditya dan Adara kenisa Dwininditya yang selalu menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya dari masa SD yaitu Umroh, Madonna, Tetra, Dhella yang selalu menemani, menghibur dan memotivasi penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini
15. Sahabat-sahabat saya sejak SMA yaitu Alya, Vena dan Vitrin yang selalu menemani, menghibur dan memotivasi penulis selama pengerjaan skripsi ini
16. Sahabad shopee yaitu Azza, Desty, Rizky, Mega, Dean, Moulich, Mira dan Farhan yang selalu berbagi pengetahuan, memotivasi, membantu dan berperan penting selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk mengikuti kegiatan yang memberikan dampak positif kepada penulis.

18. Seluruh Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.

Palembang, 16 Maret 2021



Riska Syafitri
NIM 02011381722335

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Kepastian Hukum.....	6
2. Teori Perlindungan Hukum.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	12
6. Analisis Bahan Hukum	12
H. Penarikan Kesimpulan.....	12
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Anak.....	14
1. Pengertian Anak.....	16
2. Macam-macam Anak	16
3. Kedudukan Anak	18

B. Tentang Pengangkatan Anak	20
1. Pengertian-pengertian	20
1.1 Pengertian Anak Angkat	20
1.2 Pengertian Orang Tua Angkat.....	22
1.2 Pengertian Pengangkatan Anak	23
2. Motif Pengangkatan Anak	25
3. Tujuan Pengangkatan Anak	27
4. Jenis-jenis Pengangkatan Anak.....	27
5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	28
6. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia	33
1. Pengaturan Pengangkatan Anak Dalam Ketentuan Hukum Indonesia Sebelum Indonesia Merdeka	33
2. Pengaturan Pengangkatan Anak Dalam Ketentuan Hukum Indonesia Sesudah Indonesia Merdeka.....	40
B. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal.....	45
1. Pengaturan Pengangkatan Oleh Orang Tua Tunggal dalam <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129	45
2. Pengaturan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia	48
3. Pengaturan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia	55
4. Pengaturan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional	58
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Angkat	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Keinginan untuk memiliki anak tidak hanya dimiliki oleh pasangan suami istri, namun juga dimiliki oleh seorang yang tidak mempunyai pasangan (duda atau janda), bahkan oleh seorang yang belum pernah menikah yang dapat diwujudkan dengan cara pengangkatan anak. Perbuatan tersebut mempunyai persoalan hukum sendiri yaitu bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur mengenai pengangkatan anak, bagaimana proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal terhadap anak. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Pengaturan pengangkatan anak sebelum masa kemerdekaan terdapat dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 untuk mengakomodasi kepentingan golongan Tionghoa guna mempertahankan keturunan anak laki-laki sesuai dengan adat istiadatnya. Setelah Indonesia merdeka pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang kesejahteraan anak, SEMA No. 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengertian orang tua tunggal menurut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak ialah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik itu laki-laki atau perempuan pernah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya sebelum ia bercerai baik karena kematian atau karena putusan pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kemudian dimohonkan ke pengadilan negeri bagi seorang selain Islam dan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak mengakibatkan kekuasaan orang tua asal beralih kepada orang tua angkat yaitu tanggung jawab sebagai wali dan berakibat juga dalam hal pewarisan.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal*

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya dalam sistem kehidupan diawali pada saat manusia dilahirkan dan perkawinan adalah salah satu tahapan di dalam proses tersebut. Berawal dari perkawinan manusia akan membentuk suatu keluarga. Dalam pendapat umumnya, keluarga yang dianggap lengkap ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan adanya anak. Oleh sebab itu, adanya anak dalam suatu keluarga dapat dianggap sebagai pelengkap keluarga. Sebagai unsur penting dalam keluarga anak merupakan tanda kepercayaan serta hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai amanah, maka anak perlu dirawat dengan baik karena pada diri anak terdapat, nilai dan kedudukan serta haknya selaku manusia sehingga, perlu untuk dimuliakan. Hak asasi anak termasuk ke dalam bagian hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dalam segi kehidupan berbangsa, anak merupakan pengampungan-angungan bangsa kala nanti. Maka anak memiliki hak untuk hidup serta hak atas tumbuh dan berkembang, dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi.¹

Perihal yang terkait dengan perkawinan dan apapun yang berkenaan mengenai perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, berlandaskan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka ketentuan peraturan terkait

¹ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. Vii.

dengan perkawinan yang telah diatur dalam KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Dalam suatu perkawinan ada kalanya suatu keluarga karena faktor usia, faktor kesehatan, atau mungkin belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk diberikan kesempatan memiliki seorang anak. Karena hal itu, keinginan suatu keluarga tersebut untuk memiliki seorang anak akan sulit tercapai, maka keinginan keluarga tersebut akan dapat terpenuhi dengan cara melakukan pengangkatan anak atau dapat juga disebut sebagai Adopsi. Menurut etimologi Adopsi ialah kata yang dalam bahasa Belanda memiliki asal kata "*Adoptie*" yaitu menurut kamus hukum artinya "pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri."

Pada umumnya keinginan untuk melakukan pengangkatan anak hanya dimiliki sepasang suami dan istri, akan tetapi seiring berkembangnya masyarakat seseorang yang berstatus sebagai janda atau duda justru seorang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan pun memiliki kemauan mempunyai anak dengan mengambil anak.

KUH Perdata yang merupakan peraturan hukum tertulis yang berlaku dari masa Indonesia masih Hindia Belanda tidak mengenal dengan pengangkatan anak (adopsi), pada kala itu perkawinan hanya dilihat dari segi hubungan keperdataannya, seperti pengurusan mengenai harta kekayaan yakni perlindungan pada harta para pihak istri atau suami serta kepemilikan harta antara pihak istri dan suami, sejak dilakukannya perkawinan sampai dilakukannya pewarisan. Dalam KUH Perdata anak terbagi menjadi anak sah dan anak luar kawin, anak sah

merupakan anak yang dilahirkan di dalam suatu hubungan perkawinan sedangkan anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Pada undang-undang tentang Perkawinan terdapat aturan yang membahas tentang anak luar kawin serta anak sah.

Pengangkatan anak awalnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) akan tetapi, saat ini telah dikeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dimana mengenai pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) bisa dijumpai pada pasal 16 dimana pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

Hukum perkawinan mengenal orang tua ialah pasangan suami istri, yang artinya orang tua tunggal, yakni seorang wanita atau laki-laki, telah pernah melakukan perkawinan atau belum ataupun tidak melakukan perkawinan sama sekali. Pada kenyataannya sekarang banyak seseorang yang memiliki status sebagai orang tua tunggal melakukan pengangkatan anak. Banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu salah satunya adalah karena dapat didasari bahwa seseorang tersebut memiliki karir dan kehidupan yang baik artinya sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Atas dasar kenyataan tersebut, hal itu apabila dilihat dari hak serta kewajiban dan persyaratannya anak timbul sebagai persoalan hukum.

Pendaftaran pengajuan perkara permohonan dalam pengangkatan anak setiap tahunnya jelas ada, dan pengajuan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di pengadilan negeri juga sudah banyak terjadi. Seperti pengajuan permohonan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah di pengadilan negeri Sibolga permohonan perkara perdata tersebut telah diajukan oleh Hj. Najipah Pasaribu, memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) umur 59 dan berstatus belum berumah tangga atau belum menikah. Hj. Najipah Pasaribu sebagai pemohon mendaftarkan surat permohonan pada kepaiteeraan pengadilan negeri Sibolga di tanggal 29 Oktober 2012 dengan nomor registrasi 889/Pdt.P/2012/Pn.Sbg yang mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak yang bernama Desi Winda Sari, lahir di Sibolga pada tanggal 17 Desember 2003 yang merupakan anak kandung dari Suyanto dan Yusnidar Pinayungan dengan alasan bahwa orang tua kandung memiliki penghasilan yang sangat minim dan tidak mampu membiayai kehidupan sehari-harinya maupun untuk sekolah. Dengan pekerjaan Hj. Najipah Pasaribu tersebut dan belum mempunyai keluarga dimungkinkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat, serta permohonan diajukan sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan perkara permohonan nyatanya telah diizinkan oleh orang tua asli anak yang akan Hj. Najipah Pasaribu angkat.²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk membuat kajian suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM**

² Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 889/Pdt.P/2012/Pn.Sbg

TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT* (ORANG TUA TUNGGAL) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur mengenai pengangkatan anak ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan oleh *single parent* (orang tua tunggal) ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) terhadap anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam ketentuan hukum Indonesia
2. Menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal)
3. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai pemberi informasi yang baru mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal bagi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan

literature yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan permasalahan dalam pengangkatan anak.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap pengkajian ini berguna sebagai pemberi manfaat untuk pembaca dan menyumbangkan sebuah gagasan bagi praktisi dan pelaksana yang berpengaruh dalam aspek pengangkatan anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini yaitu membahas tentang pengertian anak angkat, termasuk pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum yakni suatu norma. Norma merupakan penjelasan yang menegaskan *das sollen* atau prespektif yang “seharusnya”, dengan melibatkan bermacam aturan mengenai yang seharusnya dilakukan. Norma merupakan tingkah laku manusia yang *deliberative*. Aturan-aturan yang terisi dalam Undang-undang bersifat umum dan dibentuk sebagai pedoman manusia untuk berperilaku di kehidupan bermasyarakat, yaitu hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat. Aturan ini dijadikan sebagai batas bagi masyarakat untuk melakukan beberapa tindakan kepada

manusia. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.³

Kepastian hukum menurut normatif merupakan peraturan yang pada saat diciptakan dan dibandingkan dengan jelas karena peraturan yang mengatur secara pasti dan sistematis artinya bahwa peraturan tersebut tidak menciptakan keraguan dan logis serta sebagai suatu sistem antara norma lain kemudian agar tidak memunculkan suatu perbedaan. Kepastian hukum menetapkan terhadap pengesahan hukum yang benar, konsisten serta konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya ketentuan moral akan tetapi, secara konkret mencirikan hukum.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum dapat dijalankan dengan baik dapat dijamin oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu bagian tidak terpisahkan karena pada hakikatnya kepastian ialah tujuannya hukum. Keteraturan masyarakat sebagai kepastian hukum atas dasar tersebut mengakibatkan masyarakat berkehidupan dengan kepastian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁵

Utrecht berpendapat, bahwa Kepastian Hukum pengertian yaitu, pertama terdapat aturan secara umum agar manusia memahami mengenai aa yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat. Kedua, terdapat keamanan bagi manusia

³ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385

⁵ Sudikno Mertokusumo *Penemuan Hukum*. Jakarta: Liberty, 2009, hlm. 21

dalam hukum atas ketidakadilan pemerintah karena terdapat aturan mengenai apa yang diperbolehkan oleh pemerintah kepada masyarakat.⁶

Kepastian hukum diciptakan oleh hukum menjadi aturan yang bersifat sebagai suatu aturan hukum yang bersifat umum. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk kepastian bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgergald teori awal dari perlindungan hukum berasal pada teori mengenai hukum alam yang diajarkan oleh Aristoteles. Hukum berasal dari Tuhan dan bersifat menyeluruh dan abadi, serta hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para pengikut teori ini berpandangan bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah bentuk pengayoman terhadap HAM berupa perlindungan kepada manusia agar manusia dapat menikmati hak manusia sebagai mestinya.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap apa yang dimiliki subjek hukum yang berlandaskan hukum.¹⁰

⁶ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

⁷ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

⁸ Sajipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁹ *Ibid*

¹⁰ Glosarium. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses melalui <http://tesishukum.com> pada tanggal 16 September 2020 ¹⁴ *Ibid*

Menurut CST. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya hukum oleh para penegak hukum dalam menjamin keamanan, masyarakat.¹⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari efektifnya fungsi hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi kajian. Dalam kegiatan praktis, penulis bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kesesuaian antara undang-undang. Kemudian hasil yang didapat dari mempelajari tersebut kemudian menjadi sebuah dalih untuk menjawab isu yang dikaji.¹²

¹¹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 241

¹² Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana. 2005. Hlm. 134

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual mengangkat dari beberapa pandangan serta doktrin yang tumbuh di dalam hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin menjadi patokan untuk penulis menjawab mengenai isu yang dikaji.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁴ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang dalam bentuk buku-buku dan dokumen yang biasanya tersedia di perpustakaan.¹⁵ Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder (*secondary data*). Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas berupa peraturan perundang-undangan¹⁷ seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

¹³ *Ibid*, hlm. 136

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 12

¹⁵ Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65

¹⁶ Soekanto dan Mamudji, *op. cit.*, hlm. 14

¹⁷ Ibrahim, *op.cit*, hlm. 47

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸ seperti:

- 1) Buku-buku
- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:

- 1) Kamus hukum
- 2) Internet, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku serta sumber lainnya yang terkait permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 118

5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum maka dilanjutkan dengan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh hasil dari tujuan penelitian ini. Melalui data sekunder yang ada, penulis melakukan penelaahan, penggolongan dan analisis bahan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai referensi untuk memecahkan permasalahan yang ada.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis dan mengolah data data yang terkumpul adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu asumsi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹ Metode deduktif bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan tujuan penelitian.

¹⁹ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 11

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian yang melatarbelakangi permasalahan kemudian Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan tinjauan secara umum mengenai pengertian anak, pengertian pengangkatan anak, dan pengertian orang tua tunggal.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yaitu yang berkaitan dengan pengaturan pengangkatan anak menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, prosedur pengangkatan anak oleh *single parent*, serta akibat hukum terhadap adopsi oleh *single parent*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan memberikan saran mengenai hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung

Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUHPerduta*. Jakarta: Bina Aksara

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Awaluddin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Jakarta: Rangkang Education

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Benyamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito

Bushar Muhammad. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita

Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R, Palendeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2017. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muderis Zaini. 2006. *ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Petter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana. 2005
- Poerwandarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rd. Soepomo. 1982. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bima Adiaksara
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung

2. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768.

Indonesia. *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974

Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979, SEMA No. 6 Tahun 1983*

3. Jurnal Ilmiah :

Cynthia, Prasetyo, dan Wahyu Ananingsih. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro*. 2017

Dessy, Surini, dan Farida. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent Adoption) Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (Studi Kasus Penetapan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn). *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2014

4. Internet :

Abd Rasyid. *Hukum Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*. Diakses melalui https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQkwyTjd0RVFfR1U/edit?pli=1

Glosarium. 2014. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses melalui <http://tesishukum.com>

KBBI Daring. Anak Tiri. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20tiri>

Sumiati Usman. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*. Lex Privatum. Vol. I No. 4 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/155846-ID-none.pdf>